



PUTUSAN

Nomor 277/Pdt.G/2019/PA.Srh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara hadhanah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Eka Damayanti binti Subakti, lahir di Sei Rampah 18 Juni 1988, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Jl. P Budiman II Dusun IV Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Suriya Darma bin Supratno, lahir di Pematang Ganjang 08 Agustus 1980, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Dusun I Desa Pematang Ganjang Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya tertanggal 02 April 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Register Nomor 277/Pdt.G/2019/PA.Srh pada tanggal 15 April 2019 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perceraian di depan sidang Pengadilan Agama Tebing Tinggi sesuai Kutipan Akta Cerai Nomor: 0774/AC/2018/PA.Ttd tertanggal 30 Nopember 2018;
2. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama:

Halaman 1 dari 13 hlm. Putusan Nomor 277/Pdt.G/2019/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alfajar Wijaya Kusuma, Laki-laki, lahir 28 Agustus 2016;
- 3. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Alfajar Wijaya Kusuma, Laki-laki, lahir 28 Agustus 2016 saat ini masih dibawah umur sehingga membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai Ibu kandungnya sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa atau mampu berdiri sendiri;
- 4. Bahwa Penggugat khawatir jika anak Penggugat dan Tergugat terus-terusan bersama dengan Tergugat, tumbuh besar anak tersebut tidak terjamin di karenakan Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan kurang memperhatikan anak tersebut;
- 5. Bahwa Penggugat sangat membutuhkan hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat bernama: Alfajar Wijaya Kusuma, Laki-laki, lahir 28 Agustus 2016 berada di bawah hadhanah Penggugat guna untuk memelihara, membesarkan serta memberikan kasih sayang terhadap anak Penggugat dan Tergugat di karenakan anak Penggugat dan Tergugat masih berusia 2 tahun 8 bulan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak bernama: Alfajar Wijaya Kusuma, Laki-laki, lahir 28 Agustus 2016 berada di bawah hadhanah Penggugat (**Eka Damayanti binti Subakti**) sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa atau mampu berdiri sendiri.
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan dan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Halaman 2 dari 13 hlm. Putusan Nomor 277/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah yaitu Nusra Arini, S.H.I.,M.H, yang bertindak sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator upaya mediasi Gagal;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya Tergugat tidak keberatan apabila anak Tergugat dan Penggugat berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat asalkan Tergugat tidak dihalang-halangi dan tidak dibatasi apabila Tergugat sewaktu-waktu bertemu dengan anak Tergugat dan Penggugat tersebut;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat di persidangan telah menyampaikan replik secara lisan pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat di persidangan telah menyampaikan dupliknya secara lisan tetap dengan jawaban Tergugat semula;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0774/AC/2018/PA.TTD, tanggal 30 Nopember 2018 atas nama Eka Damayanti binti Surbakti dan Suriya Darma binti Supratno, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tebing Tinggi. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan

Halaman 3 dari 13 hlm. Putusan Nomor 277/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya. Kemudian Ketua Majelis melegalisir dan memberi tanda P.1 dan di paraf;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1218040301190007, tanggal 03 Januari 2019 atas nama Eka Damayanti yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya. Kemudian Ketua Majelis melegalisir dan memberi tanda P.2 dan di paraf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1218-LT-06092017-0001 atas nama Alfajar Wijaya Kusuma, laki-laki, lahir tanggal 28 Agustus 2016, anak dari pasangan suami isteri Surya Dharma dan Eka Damayanti, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, tanggal 06 September 2017, telah bermeterai cukup, dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya. Kemudian Ketua Majelis melegalisir dan memberi tanda P.3 dan di paraf;

B. Bukti Saksi

1. Surbakti bin Sulaiman, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jalan P. Budiman II Dusun IV, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai. Saksi mengaku kenal dengan Tergugat dan Penggugat, hubungan sebagai ayah kandung Penggugat. Saksi menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Suriya Dharma karena Tergugat adalah mantan suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai pada pada bulan Nopember tahun 2018 di Pengadilan Agama Tebing Tinggi ini berdasarkan permohonan cerai gugat Penggugat sebagai isteri terhadap Tergugat sebagai suami;

Halaman 4 dari 13 hlm. Putusan Nomor 277/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Alfajar Wijaya Kusuma, laki-laki, lahir tanggal 28 Agustus 2016;
- Bahwa setelah bercerai, Penggugat yang mengasuh dan mengurus anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan hadhanah karena setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, hak hadhonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum ditetapkan kepada Penggugat atau Tergugat oleh Pengadilan Agama Sei Rampah, sedangkan anak tersebut menyatakan lebih memilih Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap mereka daripada Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Deliana binti Maulana, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan P. Budiman II Dusun IV, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai. Saksi mengaku kenal dengan Tergugat dan Penggugat, hubungan sebagai ibu kandung Penggugat. Saksi menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah;

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah mantan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai pada pada bulan Nopember tahun 2018 di Pengadilan Agama Tebing Tinggi ini berdasarkan permohonan cerai gugat Penggugat sebagai isteri terhadap Tergugat sebagai suami;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Alfajar Wijaya Kusuma, laki-laki, lahir tanggal 28 Agustus 2016;
- Bahwa setelah bercerai, Penggugat yang mengasuh dan mengurus anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 13 hlm. Putusan Nomor 277/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan hadhanah karena setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, hak hadhonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum ditetapkan kepada Penggugat atau Tergugat oleh Pengadilan Agama Sei Rampah, sedangkan anak tersebut menyatakan lebih memilih Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap mereka daripada Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Tergugat di dalam persidangan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti, baik alat bukti tertulis maupun alat bukti saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat sedangkan Tergugat juga dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan terhadap gugatan Penggugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sei Rampah;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2)

Halaman 6 dari 13 hlm. Putusan Nomor 277/Pdt.G/2019/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya berdamai, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk berupaya menyelesaikan persoalan Penggugat dan Tergugat dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah yaitu Nusra Arini, S.H.I.,M.H., yang bertindak sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator upaya mediasi gagal. Dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan mempelajari berkas perkara *aquo*, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah Penggugat bermohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Alfajar Wijaya Kusuma, laki-laki, lahir tanggal 28 Agustus 2016, Penggugat mendalilkan bahwa dirinya yang paling berhak untuk mengasuh, merawat dan membesarkan serta mendidik anak tersebut sampai dewasa;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya secara lisan dipersidangan menyatakan tidak keberatan apabila anak Tergugat dengan Penggugat berada dalam pemeliharaan Penggugat asalkan Tergugat tidak dipersulit (dibatasi dan dihalang-halangi) apabila sewaktu-waktu Tergugat ingin bertemu dengan anak Tergugat dan Penggugat;

Halaman 7 dari 13 hlm. Putusan Nomor 277/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat yaitu bukti surat P.1, P.2 dan P.3 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang keabsahan perceraian Penggugat dan Tergugat serta anak yang dihasilkan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat yaitu dan merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah. Dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, Majelis Hakim menyatakan para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat (Surbakti bin Sulaiman) merupakan ayah kandung Penggugat, mengetahui sendiri bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada bulan Nopember tahun 2018 dan selama bercerai dengan Tergugat, Penggugat cukup baik dalam mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat (Deliana binti Maulana) merupakan ibu kandung Penggugat, mengetahui sendiri bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada bulan Nopember tahun 2018 dan selama bercerai dengan Tergugat, Penggugat cukup baik dalam mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg

Halaman 8 dari 13 hlm. Putusan Nomor 277/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Bahwa Tergugat di dalam persidangan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti, baik alat bukti tertulis maupun alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada bulan Nopember tahun 2018;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia anak 1 (satu) orang anak yang bernama Alfajar Wijaya Kusuma, laki-laki, lahir tanggal 28 Agustus 2016;
3. Bahwa Penggugat sebagai ibu yang baik dalam mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya (i.c.) Penggugat, sedangkan pemeliharaan anak yang telah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya (i.c. Penggugat dan Tergugat);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 yang diajukan Penggugat, senyatanya anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Alfajar Wijaya Kusuma, laki-laki, lahir tanggal 28 Agustus 2016 masih berumur dibawah 12 tahun atau belum mumayyiz, dan didalam persidangan Tergugat menyatakan tidak keberatan apabila hak asuh/hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut diberikan kepada Penggugat asalkan Tergugat tidak dihalang-halangi apabila Tergugat ingin bertemu dengan anak Penggugat dan

Halaman 9 dari 13 hlm. Putusan Nomor 277/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka demi semata-mata perkembangan jasmani dan rohani anak tersebut, yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibunya dan kesaksian saksi-saksi bahwa Penggugat sanggup untuk memelihara anak, serta selama dalam proses persidangan dilaksanakan tidak ditemui cacat yang dapat menggugurkan hak Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas diri anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang bahwa syarat-syarat hadhonah tersebut sebagaimana ditegaskan oleh seorang pakar hukum Islam dalam kitab Kifayah Al-Akhyar (كفاية الأخيار), Juz II halaman 152 juncto kitab Al-Iqna' Fi Halli AlFazhi Abi Syuja' (شجاع أبي ألفاظ حل في الإقناع) Juz 2 Halaman 195-196 sebagai berikut:

و شرائط الحضانة سبعة: العقل و الحرية و الدين و العفة و الأمانة و الإقامة و الخلو من زوج . فإن اخلت منها شرط سقطت.

Artinya: "Syarat-syarat hadhonah itu ada 7 (tujuh): 1. berakal sehat (waras), 2. merdeka, 3. beragama Islam, 4. 'Iffah, 5. dapat dipercaya, 6. bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh, 7. tidak bersuami/belum kawin lagi. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhonahnya itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hadist Rasulullah SAW, yang berbunyi:

عن ابن شبيب عن ابيه عن جده عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ ؛ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ • وَتُدْبِي لَهُ سِقَاءً وَجَجْرَى لَهُ جَوَاءٌ ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكَحِي •

Artinya: "Dari Ibnu syuaib dari ayahnya dari kakeknya yakni Abdullah bin Umar r.a. , bahwa ada seorang wanita yang bertanya kepada Rasulullah, " Hai Rasulullah, anakku ini adalah perutku yang menjadi kantongnya (mengandungnya), air susu minumannnya, dan pangkuan saya tempat berlindungnya selama ini. Kini, suamiku telah menalakku dan ia ingin mengambil anakku ini dari padaku, bagaimana itu? " Jawab Rasulullah S.A.W. kamu lebih berhak atas anakmu itu, selama kamu belum nikah lagi".

Dalam masalah ini Majelis Hakim sependapat dengan hadist tersebut diatas dalam hal terjadinya perceraian. Pemeliharaan anak yang belum

Halaman 10 dari 13 hlm. Putusan Nomor 277/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, maka dengan demikian Majelis Hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Alfajar Wijaya Kesuma, laki-laki, lahir tanggal 28 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, disebutkan bahwa dalam hal terjadi pemisahan antara anak dengan salah orang tua karena alasan yang sah (karena putusan pengadilan), maka (1) anak tetap berhak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya, (2) anak berhak mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, (3) anak tetap berhak memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya, serta (4) anak tetap memperoleh hak anak lainnya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat selama anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, maka Tergugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut tetap diberi hak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan anak tersebut serta memberikan perhatian dan kasih sayang dalam bentuk apapun kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dikemudian hari ternyata Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (hadhanah) tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anak tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (Vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bagian C. Rumusan Kamar Agama angka 4);

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 11 dari 13 hlm. Putusan Nomor 277/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Alfajar Wijaya Kusuma, laki-laki, lahir tanggal 28 Agustus 2016 berada dibawah hadhanah Penggugat dengan kewajiban bagi Penggugat agar memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut bila Tergugat menginginkannya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sei Rampah dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 05 Dzulqaidah 1440 *Hijriyah*, oleh kami Sri Suryada Br. Sitorus, S.H. I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I, M.H. dan Nusra Arini, S.H.I.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 1440 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Sri Suryada Br. Sitorus, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Samsiyanto, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H.

Sri Suryada Br. Sitorus, S.H.I.

Hakim Anggota,

Nusra Arini, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Samsiyanto, S.H.

Halaman 12 dari 13 hlm. Putusan Nomor 277/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|----------------------|-----|------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | Rp. | 420.000,00 |
| 4. Biaya redaksi | Rp. | 10.000,00 |
| 5. Biaya meterai | Rp. | 6.000,00 |
| <hr/> | | |
| Jumlah | Rp. | 516.000,00 |

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 hlm. Putusan Nomor 277/Pdt.G/2019/PA.Srh